



**PUTUSAN**

Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadin bin Sabar;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 23 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai 5 Nomor 20 RT 031 RW 004 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 Sampit RT 031 RW 007 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Jumadin bin Sabar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMADIN Bin SABAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADIN Bin SABAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A54 Warna Hitam dengan sim Card Nomor 085251120006,
  - 1 (satu) buah Bolpoin Merek Snowman Warna Biru,
  - 3 Lembar Kertas yang ada berisi kolom kolom bertuliskan angka angka (grafik),

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (Satu) Buah Buku Rekening BNI 46 No Rek.1341423840 a.n JUMADIN.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang tunai Sebesar Rp410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disita untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan meminta agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUMADIN Bin SABAR, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 Sampit RT. 031 RW. 007 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sekitar bulan September tahun 2022 melakukan kegiatan judi tebak angka atau Kupon putih (Kupu) dengan cara yaitu melayani orang-orang yang datang ketempat terdakwa untuk membeli nomor tebakannya dan ada juga yang membeli nomor dengan cara mengirimkan lewat pesan dengan menggunakan *Handphone* yang mana mereka para pemasang memasang nomor yang diinginkannya, kemudian terdakwa langsung menyalin nomor yang dibeli dengan mengetik ulang nomor-nomor yang dibeli dengan langsung diinput ke dalam situs judi online “DEWA TOGEL”, kemudian setelah itu terdakwa langsung menerima uang pembelian dari orang yang datang ke rumahnya sedangkan yang memesan lewat *handphone* baru membayar besoknya setelah nomor keluar dan para pemasang tersebut membayarkan uang kepada pelaku sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli adalah nomor dua angka, tiga angka dan empat angka. Sedangkan untuk pemasang waktunya bebas dan tidak dibatasi dan terserah kepada pembeli mau membeli nomor yang ikut putaran Singapura (SGP),

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney dan Hongkong, kemudian untuk putaran Sidney dan Hongkong tiap hari ada buka kemudian untuk Putaran Singapura (SGP) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa selanjutnya apabila pemasang tersebut nomor yang dibelinya keluar maka mendapatkan uang yaitu apabila pemasang membeli nomor dua angka sebanyak 1x1000 maka pemasang tersebut mendapat uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor tiga angka dan keluar maka pemasang mendapat uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor empat angka dan nomornya tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang dibayarkan tersebut dikalikan dengan berapa kali Rp1000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut membeli nomor yang keluar tersebut. Dan untuk uang dari hasil penjualan nomor tersebut terdakwa terima dari para pembeli nomor selanjutnya terdakwa setorkan kenomor rekening yang tertera di dalam aplikasi judi online "DEWA TOGEL" disana pengguna situs bisa mengirim ke Bank-bank yang telah disediakan dan terdakwa biasa menyetor dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu rekening Bank Negara Indonesia dengan menggunakan Aplikasi SMS BANKING untuk mengisi Deposit kemudian dari setoran, maka secara otomatis akan menambah jumlah Saldo dari akun judi yang terdakwa gunakan dan dari deposit tadi secara otomatis dikurangi Saldo apabila terdakwa menginput nomor ke dalam aplikasi judi online tersebut kemudian apabila nomor yang diinput ada yang keluar maka pada saat itu nomor tersebut dinyatakan keluar atau yang membeli nomor tersebut menjadi pemenang dan uangnya langsung masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pembeli nomornya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat terdakwa melakukan judi online tebak angka beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT. 031 RW. 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang membuka situs judi Online sambil duduk bersama teman-temannya dan saat diamankan petugas kepolisian menemukan barang bukti pembelian nomor yang ada di 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A54 warna Hitam dengan sim card nomor 085251120006 dan uang hasil penjualan nomor sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bolpoin merk Snowman warna Biru, 3

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar kertas Grafik nomor dan 1 (satu) buku rekening tabungan untuk selanjutnya dibawa pelaku, barang bukti serta orang-orang yang ada dilokasi ke Polres Kotim untuk tindakan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa JUMADIN Bin SABAR bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUMADIN Bin SABAR, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 Sampit RT. 031 RW. 007 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut sera dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sekitar bulan September tahun 2022 melakukan kegiatan judi tebak angka atau Kupon putih (Kupu) dengan cara yaitu melayani orang-orang yang datang ketempat terdakwa untuk membeli nomor tebakannya dan ada juga yang membeli nomor dengan cara mengirimkan lewat pesan dengan menggunakan *Handphone* yang mana mereka para pemasang memasang nomor yang diinginkannya, kemudian terdakwa langsung menyalin nomor yang dibeli dengan mengetik ulang nomor-nomor yang dibeli dengan langsung diinput ke dalam situs judi online “DEWA TOGEL”, kemudian setelah itu terdakwa langsung menerima uang pembelian dari orang yang datang ke rumahnya sedangkan yang memesan lewat *handphone* baru membayar besoknya setelah nomor keluar dan para pemasang tersebut membayarkan uang kepada pelaku sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli adalah nomor dua angka, tiga angka dan empat angka. Sedangkan untuk pemasang waktunya bebas dan tidak dibatasi dan terserah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli mau membeli nomor yang ikut putaran Singapura (SGP), Sidney dan Hongkong, kemudian untuk putaran Sidney dan Hongkong tiap hari ada buka kemudian untuk Putaran Singapura (SGP) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa selanjutnya apabila pemasang tersebut nomor yang dibelinya keluar maka mendapatkan uang yaitu apabila pemasang membeli nomor dua angka sebanyak 1x1000 maka pemasang tersebut mendapat uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor tiga angka dan keluar maka pemasang mendapat uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor empat angka dan nomornya tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang dibayarkan tersebut dikalikan dengan berapa kali Rp1000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut membeli nomor yang keluar tersebut. Dan untuk uang dari hasil penjualan nomor tersebut terdakwa terima dari para pembeli nomor selanjutnya terdakwa setorkan kenomor rekening yang tertera di dalam aplikasi judi online "DEWA TOGEL" disana pengguna situs bisa mengirim ke Bank-bank yang telah disediakan dan terdakwa biasa menyetor dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu rekening Bank Negara Indonesia dengan menggunakan Aplikasi SMS BANKING untuk mengisi Deposit kemudian dari setoran, maka secara otomatis akan menambah jumlah Saldo dari akun judi yang terdakwa gunakan dan dari deposit tadi secara otomatis dikurangi Saldo apabila terdakwa menginput nomor ke dalam aplikasi judi online tersebut kemudian apabila nomor yang diinput ada yang keluar maka pada saat itu nomor tersebut dinyatakan keluar atau yang membeli nomor tersebut menjadi pemenang dan uangnya langsung masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pembeli nomornya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat terdakwa melakukan judi online tebak angka beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT. 031 RW. 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang membuka situs judi Online sambil duduk bersama teman-temannya dan saat diamankan petugas kepolisian menemukan barang bukti pembelian nomor yang ada di 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A54 warna Hitam dengan sim card nomor 085251120006 dan uang hasil penjualan nomor sebesar Rp410.000,00 (empat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bolpoin merk Snowman warna Biru, 3 (tiga) lembar kertas Grafik nomor dan 1 (satu) buku rekening tabungan untuk selanjutnya dibawa pelaku, barang bukti serta orang-orang yang ada dilokasi ke Polres Kotim untuk tindakan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa JUMADIN Bin SABAR bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JUMADIN Bin SABAR, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 Sampit RT. 031 RW. 007 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sekitar bulan September tahun 2022 melakukan kegiatan judi tebak angka atau Kupon putih (Kupu) dengan cara yaitu melayani orang-orang yang datang ketempat terdakwa untuk membeli nomor tebakannya dan ada juga yang membeli nomor dengan cara mengirimkan lewat pesan dengan menggunakan *Handphone* yang mana mereka para pemasang memasang nomor yang diinginkannya, kemudian terdakwa langsung menyalin nomor yang dibeli dengan mengetik ulang nomor-nomor yang dibeli dengan langsung diinput ke dalam situs judi online “DEWA TOGEL”, kemudian setelah itu terdakwa langsung menerima uang pembelian dari orang yang datang ke rumahnya sedangkan yang memesan lewat *handphone* baru membayar besoknya setelah nomor keluar dan para pemasang tersebut membayarkan uang kepada pelaku sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli adalah nomor dua angka, tiga angka dan empat angka. Sedangkan untuk pemasang waktunya bebas dan tidak dibatasi dan terserah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli mau membeli nomor yang ikut putaran Singapura (SGP), Sidney dan Hongkong, kemudian untuk putaran Sidney dan Hongkong tiap hari ada buka kemudian untuk Putaran Singapura (SGP) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa selanjutnya apabila pemasang tersebut nomor yang dibelinya keluar maka mendapatkan uang yaitu apabila pemasang membeli nomor dua angka sebanyak 1x1000 maka pemasang tersebut mendapat uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor tiga angka dan keluar maka pemasang mendapat uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor empat angka dan nomornya tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang dibayarkan tersebut dikalikan dengan berapa kali Rp1000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut membeli nomor yang keluar tersebut. Dan untuk uang dari hasil penjualan nomor tersebut terdakwa terima dari para pembeli nomor selanjutnya terdakwa setorkan kenomor rekening yang tertera di dalam aplikasi judi online "DEWA TOGEL" disana pengguna situs bisa mengirim ke Bank-bank yang telah disediakan dan terdakwa biasa menyetor dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu rekening Bank Negara Indonesia dengan menggunakan Aplikasi SMS BANKING untuk mengisi Deposit kemudian dari setoran, maka secara otomatis akan menambah jumlah Saldo dari akun judi yang terdakwa gunakan dan dari deposit tadi secara otomatis dikurangi Saldo apabila terdakwa menginput nomor ke dalam aplikasi judi online tersebut kemudian apabila nomor yang diinput ada yang keluar maka pada saat itu nomor tersebut dinyatakan keluar atau yang membeli nomor tersebut menjadi pemenang dan uangnya langsung masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pembeli nomornya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat terdakwa melakukan judi online tebak angka beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT. 031 RW. 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang membuka situs judi Online sambil duduk bersama teman-temannya dan saat diamankan petugas kepolisian menemukan barang bukti pembelian nomor yang ada di 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A54 warna Hitam dengan sim card nomor 085251120006 dan uang hasil penjualan nomor sebesar Rp.410.000,- (empat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bolpoin merk Snowman warna Biru, 3 (tiga) lembar kertas Grafik nomor dan 1 (satu) buku rekening tabungan untuk selanjutnya dibawa pelaku, barang bukti serta orang-orang yang ada dilokasi ke Polres Kotim untuk tindakan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa JUMADIN Bin SABAR bermain judi untuk mendapatkan keuntungan namun terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Ali bin Misli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT 031 RW 004 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa seseorang yang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Kotawaringin Timur adalah Terdakwa yang bernama JUMADIN Bin SABAR;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian Polres Kotawaringin Timur Saksi sedang main kartu domino gantungan di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah dengan cara pada saat itu Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa dimana pada saat itu Saksi, bersama dengan saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara SADARI sedang main kartu domino gantungan di teras rumah Terdakwa, kemudian salah satu dari Anggota Kepolisian menanyakan apakah Pak JUMADIN ada dimana pada waktu itu Terdakwa sedang di dalam rumah kemudian Terdakwa dipanggil dan setelah Terdakwa keluar selanjutnya salah satu



Anggota dari Kepolisian memperkenalkan sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Kotawaringin Timur selanjutnya kami berlima yaitu Saksi, Terdakwa, saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara SADERI dikumpulkan di teras rumah kemudian dari pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah ada berjualan judi kupon putih online yang mana Terdakwa memang ada berjualan atau menjadi bandar judi togel kupon putih online kemudian Saksi juga ditanya oleh petugas Kepolisian apakah Saksi ada membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa dan pada waktu itu Saksi jawab "YA SAYA ADA BELI TOGEL" selain Saksi, saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara SADERI juga ada membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan barang berupa handphone, kertas grafik, bolpoin, buku tabungan dan uang dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian sedangkan Saksi bersama- dengan saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara SADERI juga ikut dibawa ke Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa Saksi membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dimana pada waktu itu Saksi membeli 2 (dua) angka Hongkong yaitu 84.48 X 6000 dan kemudian Saksi membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli atau memasang secara online melalui handphonenya dan apabila angka togel yang Saksi beli atau pasang tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka Saksi akan mendapatkan hadiah kelipatan sesuai dengan berapa banyak uang yang Saksi pasan atau Saksi akan mendapat bayaran dari Terdakwa;

- Bahwa caranya yaitu orang yang membeli atau memasang judi togel online tebak angka atau kupu atau buntut bisa datang langsung menemui Terdakwa atau pesan nomor togel dengan cara mengirimkan angka-angka pembelian melalui SMS atau WA ke nomor handphone 085251120006 kemudian setelah itu Terdakwa akan membeli atau memasang secara online angka togel tersebut dan apabila pembelian atau pemasangan angka togel tersebut dapat maka kemudian ditarik melalui ATM dan selanjutnya dibayarkan kepada pembeli atau pemasang yang dapat sesuai dengan kelipatan dari pembelian dimana kalau 2 (dua)



angka kelipatan pembelian dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan dapat pembayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut bebas menerima siapa saja orang yang datang untuk membeli nomor tebak angka atau togel tersebut baik secara langsung atau melalui pesan WA dan teman Saksi yang bernama saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara SADERI juga membeli nomor tebak angka atau togel kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada saat itu membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dimana pada waktu itu Saksi membeli 2 angka di HONGKONG yaitu 84.48 X 6000 dan kemudian Saksi membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli atau memasang secara online melalui handphonenya dan apabila angka togel yang Saksi beli atau pasang tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka Saksi akan mendapatkan hadiah kelipatan sesuai dengan berapa banyak uang yang Saksi pasang dan Saksi akan mendapat pembayaran dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sebenarnya Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah omzet atau pendapatan yang Terdakwa peroleh serta berapa keuntungan yang akan diperoleh dalam setiap putaran perjudian tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjadi bandar atau menerima pemasangan perjudian tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut sudah berjalan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dan selama ini Saksi membeli atau memasang tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi tidak pernah menang dari pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bisa tahu kalau Terdakwa menerima pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online dari informasi teman-teman saja;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saderi bin Misjai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT 031 RW 004 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa seseorang yang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Kotawaringin Timur adalah Terdakwa yang bernama JUMADIN Bin SABAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian Polres Kotawaringin Timur Saksi sedang main kartu domino gantungan di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah dengan cara pada saat itu Petugas Kepolisian yang berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa dimana pada saat itu Saksi, bersama dengan saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara MUHAMMAD ALI sedang main kartu domino gantungan di teras rumah Terdakwa, kemudian salah satu dari Anggota Kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa sedang di dalam rumah kemudian Terdakwa dipanggil dan setelah Terdakwa keluar selanjutnya salah satu Anggota dari Kepolisian memperkenalkan sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Kotawaringin Timur selanjutnya kami berlima yaitu Saksi, Terdakwa, saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara MUHAMMAD ALI dikumpulkan di teras rumah kemudian dari pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah ada berjualan judi kupon putih online yang mana Terdakwa memang ada berjualan atau menjadi bandar judi togel kupon putih online kemudian Saksi juga ditanya oleh petugas Kepolisian apakah Saksi ada membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa dan pada waktu itu Saksi jawab "YA SAYA ADA BELI TOGEL" selain Saksi, saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara SADERI juga ada membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan barang berupa handphone, kertas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



grafik, bolpoin, buku tabungan dan uang dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian sedangkan Saksi bersama- dengan saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara MUHAMMAD ALI juga ikut dibawa ke Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa Saksi membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dimana pada waktu itu Saksi membeli 2 (dua) angka Hongkong yaitu 84.48 X 6000 dan kemudian Saksi membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli atau memasang secara online melalui handphonenya dan apabila angka togel yang Saksi beli atau pasang tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka Saksi akan mendapatkan hadiah kelipatan sesuai dengan berapa banyak uang yang Saksi pasan atau Saksi akan mendapat bayaran dari Terdakwa;

- Bahwa caranya yaitu orang yang membeli atau memasang judi togel online tebak angka atau kupu atau buntut bisa datang langsung menemui Terdakwa atau pesan nomor togel dengan cara mengirimkan angka-angka pembelian melalui SMS atau WA ke nomor handphone 085251120006 kemudian setelah itu Terdakwa akan membeli atau memasang secara online angka togel tersebut dan apabila pembelian atau pemasangan angka togel tersebut dapat maka kemudian ditarik melalui ATM dan selanjutnya dibayarkan kepada pembeli atau pemasang yang dapat sesuai dengan kelipatan dari pembelian dimana kalau 2 (dua) angka kelipatan pembelian dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan dapat pembayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tersebut bebas menerima siapa saja orang yang datang untuk membeli nomor tebak angka atau togel tersebut baik secara langsung atau melalui pesan WA dan teman Saksi yang bernama saudara UDIN, saudara MAMAT dan saudara ALI juga membeli nomor tebak angka atau togel kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan saudara ALI membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi membeli atau memasang judi togel tersebut melalui chat WA dari handphone Saksi yang Saksi kirim ke chat WA Terdakwa dimana pada pada waktu itu Saksi membeli nomor atau angka togel HONGKONG sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu 00 X 6000, 35 X 6000, yang kedua 3573 X 2000, 35 X 5000, 73 X 5000, kemudian Saksi membeli lagi nomor atau angka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel SIDNEY sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu 05 X 6000, 50 X 6000, 00 X 6000 24.23 X 6000 dan yang kedua 4802 X 2000, 48 X 5000, 02 X 5000, 84 X 6000 kemudian Saksi membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli atau memasang secara online melalui handphonenya dan apabila angka togel yang Saksi beli atau pasang tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka Saksi akan mendapatkan hadiah kelipatan sesuai dengan berapa banyak uang yang Saksi pasang dan Saksi akan mendapat pembayaran dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sebenarnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah omzet atau pendapatan yang Terdakwa peroleh serta berapa keuntungan yang akan diperoleh dalam setiap putaran perjudian tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjadi bandar atau menerima pemasangan perjudian tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut sudah berjalan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dan selama ini Saksi membeli atau memasang tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menang dari pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bisa tahu kalau Terdakwa menerima pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online dari informasi teman-teman saja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Umbu Kuta Imbiriti anak dari Umbu Siwa Ledid Jawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT 031 RW 004 Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa seseorang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang bernama JUMADIN Bin SABAR;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi tebak angka atau kupon putih dengan cara yaitu melayani orang-orang yang datang ketempat pelaku untuk membeli nomor tebakannya dan ada juga yang membeli nomor dengan cara mengirimkan lewat pesan dengan menggunakan handphone yang mana mereka yaitu para pemasang memasang nomor yang dibeli dengan mengetik ulang nomor-nomor yang dibeli dengan langsung diinput kedalam situs judi online "DEWA TOGEL" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menerima uang pembelian dari orang yang datang ke rumah sedangkan yang lewat pesan handphone baru membayar besoknya setelah nomor keluar dan para pemasang tersebut membayarkan uang kepada pelaku sesuai dengan jumlah nomor yang dibelinya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli adalah nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

- Bahwa menurut Terdakwa siapa saja boleh ikut asalkan punya uang untuk membeli nomornya;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa handphone Android untuk memasang nomor dengan membuka layanan internet kemudian membuka situs online dengan nama DEWA TOGEL;

- Bahwa menurut Terdakwa sistemnya adalah pemasang bisa datang ke rumahnya secara langsung atau mengirim pesan (sms) lewat handphone kemudian pemasang memilih putaran nomor yang mau dibeli apakah Singapur, Hongkong dan Sydney kemudian setelah memilih pemasang membeli angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian pemasang membelinya dengan membayar kepada Terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkannya dimana setiap nomor yang akan dibeli paling kecil dikalikan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka pemasang yang beli nomor itu dinyatakan sebagai pemenang dan dalam perjudian tersebut tidak ada bendarnya dan pemasang langsung berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan situs online;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pemenang adalah orang yang membeli nomor kemudian nomornya tersebut keluar dan pemesan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pembayaran

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemasang membeli nomor 2 (dua) angka sebanyak 1X1000 maka pemasang tersebut mendapat uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor 3 (tiga) dan keluar maka pemasang mendapat uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor 4 (empat) angka dan nomornya tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang dibayarkan tersebut dikalikan dengan berapa kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut membeli nomor yang keluar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melayani pemasang waktunya tiap hari buka untuk putaran Hongkong dan Sydney sedangkan untuk putaran Singapur/SGP Terdakwa menerima pembelian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Terdakwa karena Terdakwa yang telah mengadakan kegiatan perjudian dan Terdakwa yang telah melayani para pembeli nomor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan togel;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. M. Fahrizal bin Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya seseorang yang telah Saksi amankan karena seseorang mengadakan kegiatan perjudian tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT 031 RW 004 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang bernama JUMADIN Bin SABAR;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi tebak angka atau kupon putih dengan cara yaitu melayani orang-orang yang datang ketempat pelaku untuk membeli nomor tebakannya dan ada juga yang membeli nomor dengan cara mengirimkan lewat pesan dengan menggunakan handphone yang mana mereka yaitu para pemasang memasang nomor yang dibeli dengan mengetik ulang nomor-nomor yang dibeli dengan langsung diinput kedalam situs judi online "DEWA TOGEL" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menerima uang pembelian dari orang yang datang ke rumah sedangkan yang lewat pesan handphone baru membayar besoknya setelah nomor keluar dan para pemasang tersebut membayarkan uang kepada pelaku sesuai dengan jumlah nomor yang dibelinya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dibeli adalah nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa menurut Terdakwa siapa saja boleh ikut asalkan punya uang untuk membeli nomornya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa handphone Android untuk memasang nomor dengan membuka layanan internet kemudian membuka situs online dengan nama DEWA TOGEL;
- Bahwa menurut Terdakwa sistemnya adalah pemasang bisa datang ke rumahnya secara langsung atau mengirim pesan (sms) lewat handphone kemudian pemasang memilih putaran nomor yang mau dibeli apakah Singapur, Hongkong dan Sydney kemudian setelah memilih pemasang membeli angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian pemasang membelinya dengan membayar kepada Terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkannya dimana setiap nomor yang akan dibeli paling kecil dikalikan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka pemasang yang beli nomor itu dinyatakan sebagai pemenang dan dalam perjudian tersebut tidak ada bendarnya dan pemasang langsung berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan situs online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pemenang adalah orang yang membeli nomor kemudian nomornya tersebut keluar dan pemesan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pembayaran apabila pemasang membeli nomor 2 (dua) angka sebanyak 1X1000 maka pemasang tersebut mendapat uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor 3 (tiga) dan keluar maka pemasang mendapat uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor 4 (empat) angka dan nomornya tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang dibayarkan tersebut dikalikan dengan berapa kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut membeli nomor yang keluar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melayani pemasang waktunya tiap hari buka untuk putaran Hongkong dan Sydney sedangkan untuk putaran Singapura/SGP Terdakwa menerima pembelian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah Terdakwa karena Terdakwa yang telah mengadakan kegiatan perjudian dan Terdakwa yang telah melayani para pembeli nomor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan togel;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. M. Syifa Udin bin Trimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT 031 RW 004 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa seseorang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang bernama JUMADIN Bin SABAR;

- Bahwa Saksi membeli atau memasang judi togel secara online kepada Terdakwa adalah dengan cara Saksi membeli atau memasang judi togel tersebut melalui chat WA dari handphone Saksi yang Saksi kirim ke chat WA Terdakwa dimana pada waktu itu Saksi membeli 2 (dua) angka di

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hongkong yaitu 05.50X6000 sama 15.51X6000 dan 2 (dua) angka di Sydney yaitu 24.23X6000 dan kemudian Saksi membayar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli atau memasang secara online dan apabila angka togel yang Saksi beli atau pasang tersebut cocok dengan angka atau nomor yang keluar maka Saksi akan mendapatkan hadiah kelipatan sesuai dengan berapa banyak uang yang Saksi pasang dan Saksi mendapatkan pembayaran dari Terdakwa;

- Bahwa cara orang yang biasa membeli atau memasang judi togel online tebak angka atau kupu atau buntut bisa datang langsung menemui Terdakwa atau pesan nomor togel dengan cara mengirimkan angka-angka pembelian melalui SMS atau WA ke nomor handphone Terdakwa dengan nomor 085251120006 kemudian setelah itu angka togel yang dibeli tersebut Saksi kirimkan atau Saksi pasang secara online dan apabila ada pembelian atau pemasangan angka togel tersebut dapat maka kemudian ditarik melalui ATM dan selanjutnya dibayarkan kepada pembeli atau pemasang yang dapat sesuai dengan kelipatan dari pembelian dimana kalau 2 (dua) angka kelipatan pembelian dari Rp1000,00 (seribu rupiah) akan dapat pembayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa sistemnya adalah pemasang bisa datang ke rumahnya secara langsung atau mengirim pesan (sms) lewat handphone kemudian pemasang memilih putaran nomor yang mau dibeli apakah Singapur, Hongkong dan Sydney kemudian setelah memilih pemasang membeli angka yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian pemasang membelinya dengan membayar kepada Terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkannya dimana setiap nomor yang akan dibeli paling kecil dikalikan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka pemasang yang beli nomor itu dinyatakan sebagai pemenang dan dalam perjudian tersebut tidak ada bendanya dan pemasang langsung berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan situs online;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pemenang adalah orang yang membeli nomor kemudian nomornya tersebut keluar dan pemesan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pembayaran apabila pemasang membeli nomor 2 (dua) angka sebanyak 1X1000 maka pemasang tersebut mendapat uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh



puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor 3 (tiga) dan keluar maka pemasang mendapat uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor 4 (empat) angka dan nomornya tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang dibayarkan tersebut dikalikan dengan berapa kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut membeli nomor yang keluar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melayani pemasang waktunya tiap hari buka untuk putaran Hongkong dan Sydney sedangkan untuk putaran Singapura/SGP Terdakwa menerima pembelian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan togel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Mamat Sakidi bin H. Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya seseorang yang telah diamankan aparat Kepolisian karena mengadakan kegiatan perjudian tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT 031 RW 004 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa seseorang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa yang bernama JUMADIN Bin SABAR;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 4 (empat) lembar atau 4 (empat) bak, dengan pasangan 2 (dua) angka yaitu 05, 75, 95 dan 07 x Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan total Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masing-masing angka pasangan, dan harga nomor yang akan dibeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling kecil dikalikan kelipatan Rp1000.00 (seribu rupiah) dan pemutaran angkanya di SGP atau Singapore;

- Bahwa apabila nomor yang Saksi pasang atau beli kepada Terdakwa keluar maka Saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari 2 (dua) angka yang Saksi beli dikali Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila nomor yang Saksi pasang tidak keluar maka Saksi tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pembelian tebak angka togel kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan Saksi membelinya tidak menentu tergantung apakah Saksi ada uang atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melayani pemasangan waktunya tiap hari buka untuk putaran Hongkong dan Sydney sedangkan untuk putaran Singapur/SGP Terdakwa menerima pembelian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan tebak angka atau togel judi kupon putih online tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan togel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT 031 RW 004 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa seseorang yang telah Saksi tangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama-sama dengan temannya yang sedang berada di rumahnya yaitu saudara MAMAT SAKIDI, saudara SADERI, saudara UDIN dan saudara MUHAMMAD ALI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya sedang bermain domino gantungan sambil menunggu keluar nomor Hongkong dan pada saat dibuka nomor pada saat itu petugas datang mengamankan kami;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi tebak angka atau togel caranya yaitu melayani orang-orang yang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor tebakannya dan ada juga yang membeli nomor dengan cara mengirimkan lewat pesan dengan menggunakan handphone yang mana para pemasang tersebut memasang nomor yang diinginkannya kemudian Terdakwa langsung menyalin nomor yang mereka beli dengan mengetik ulang nomor-nomor yang dibeli dengan langsung diketik nomornya kemudian dimasukan kedalam situs judi online "DEWA TOGEL" kemudian setelah itu Terdakwa langsung menerima uang pembelian dari orang yang datang ke rumah sedangkan yang lewat pesan handphone Terdakwa baru hitungan besoknya dan para pemasang tersebut membayarkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dibelinya dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembelian nomor tebak angka atau togel ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun dimana omset Terdakwa setiap harinya sebanyak kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari omset tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di teras depan rumah Terdakwa sambil bermain kartu domino dan waktu itu kami sambil menunggu nomor Hongkong yang keluar dan pada saat nomor Hongkong sudah keluar dan Terdakwa melihat nomor yang keluar tersebut di dalam aplikasi atau situs judi online "DEWA TOGEL" tiba-tiba datang sekitar 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan handphone yang sedang Terdakwa pegang untuk selanjutnya Terdakwa dan teman-teman beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang dari hasil penjualan nomor tersebut Terdakwa terima dari para pembeli nomor selanjutnya Terdakwa setorkan ke nomor rekening yang tertera di dalam aplikasi judi online DEWA TOGEL disana pengguna situs bisa mengirim ke bank-bank yang telah disediakan dan Terdakwa biasa kalau mau setor dengan menggunakan rekening Terdakwa sendiri yaitu rekening Bank Negara Indonesia dengan menggunakan Aplikasi SMS Banking untuk mengisi deposit kemudian dari setoran tadi maka secara otomatis akan menambah jumlah saldo dari akun judi yang Terdakwa gunakan dan dari deposit tadi secara otomatis dikurangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo apabila Terdakwa menginput nomor kedalam aplikasi judi online tersebut kemudian apabila nomor yang Terdakwa input ada yang keluar maka pada saat itu nomor tersebut dinyatakan keluar atau yang membeli nomor tersebut menjadi pemenang dan uangnya langsung masuk ke rekening Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada pembeli nomornya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sistemnya adalah pemasang bisa datang ke tempat Terdakwa secara langsung atau mengirim pesan (sms) lewat handphone kemudian mereka memasang nomor yaitu nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kemudian pemasang membelinya dengan membayar kepada Terdakwa sesuai dengan nomor yang diinginkannya dimana setiap nomor yang akan dibeli paling kecil dikalikan kelipatan Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya apabila nomor yang dibeli tersebut keluar maka orang yang beli itu dinyatakan menang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A54 Warna Hitam dengan sim Card Nomor 085251120006,
- 1 (satu) buah Bolpoin Merek Snowman Warna Biru,
- 3 (tiga) lembar Kertas yang ada berisi kolom kolom bertuliskan angka angka (grafik),
- 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI 46 No Rek.1341423840 a.n JUMADIN.

- Uang tunai Sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah),  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 Sampit RT. 031 RW. 007 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa sekitar bulan September tahun 2022 melakukan kegiatan permainan tebak angka atau kupon putih (Kupu) dengan cara yaitu melayani orang-orang yang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor tebakannya dan ada juga yang membeli nomor dengan cara mengirimkan lewat pesan dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan Handphone yang mana mereka para pemasang memasang nomor yang diinginkannya, kemudian Terdakwa langsung menyalin nomor yang dibeli dengan mengetik ulang nomor-nomor yang dibeli dengan langsung diinput ke dalam situs judi online "DEWA TOGEL";

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung menerima uang pembelian dari orang yang datang ke rumahnya, sedangkan yang memesan lewat handphone baru membayar besoknya setelah nomor keluar dan para pemasang tersebut membayarkan uang kepada pelaku sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli adalah nomor dua angka, tiga angka dan empat angka. Sedangkan untuk pemasang waktunya bebas dan tidak dibatasi dan terserah kepada pembeli mau membeli nomor yang ikut putaran Singapura (SGP), Sidney dan Hongkong, kemudian untuk putaran Sidney dan Hongkong tiap hari ada buka kemudian untuk Putaran Singapura (SGP) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa apabila pemasang tersebut nomor yang dibelinya keluar maka mendapatkan uang yaitu apabila pemasang membeli nomor dua angka sebanyak 1x1000 maka pemasang tersebut mendapat uang sebanyak Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor tiga angka dan keluar maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor empat angka dan nomornya tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang dibayarkan tersebut dikalikan dengan berapa kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut membeli nomor yang keluar tersebut;

- Bahwa untuk uang dari hasil penjualan nomor tersebut Terdakwa terima dari para pembeli nomor selanjutnya terdakwa setorkan kenomor rekening yang tertera di dalam aplikasi judi online "DEWA TOGEL" disana pengguna situs bisa mengirim ke Bank-bank yang telah disediakan dan Terdakwa biasa menyetor dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu rekening Bank Negara Indonesia dengan menggunakan Aplikasi SMS BANKING untuk mengisi Deposit kemudian dari setoran, maka secara otomatis akan menambah jumlah Saldo dari akun judi yang terdakwa gunakan dan dari deposit tadi secara otomatis dikurangi Saldo apabila terdakwa menginput nomor ke dalam aplikasi judi online tersebut kemudian apabila nomor yang diinput ada yang keluar maka pada saat itu nomor tersebut dinyatakan keluar atau yang membeli nomor tersebut menjadi pemenang dan uangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pembeli nomornya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat terdakwa melakukan judi online tebak angka beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT. 031 RW. 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang membuka situs judi Online sambil duduk bersama teman-temannya dan saat diamankan petugas kepolisian menemukan barang bukti pembelian nomor yang ada di 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A54 warna Hitam dengan sim card nomor 085251120006 dan uang hasil penjualan nomor sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bolpoin merk Snowman warna Biru, 3 (tiga) lembar kertas Grafik nomor dan 1 (satu) buku rekening tabungan untuk selanjutnya dibawa pelaku, barang bukti serta orang-orang yang ada dilokasi ke Polres Kotim untuk tindakan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakuna permainan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, namun Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap orang;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Jumadin bin Sabar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan sengaja dan tanpa hak*” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan melawan hukum. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi yaitu permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 Sampit RT. 031 RW. 007 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa sekitar bulan September tahun 2022 melakukan kegiatan permainan tebak angka atau kupon putih (Kupu) dengan cara yaitu melayani orang-orang yang datang ke tempat Terdakwa untuk membeli nomor tebakannya dan ada juga yang membeli nomor dengan cara mengirimkan lewat pesan dengan menggunakan Handphone yang mana mereka para pemasang memasang nomor yang diinginkannya, kemudian Terdakwa langsung menyalin nomor yang dibeli dengan mengetik ulang nomor-nomor yang dibeli dengan langsung diinput ke dalam situs judi online "DEWA TOGEL";

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung menerima uang pembelian dari orang yang datang ke rumahnya, sedangkan yang memesan lewat handphone baru membayar besoknya setelah nomor keluar dan para pemasang tersebut membayarkan uang kepada pelaku sesuai dengan jumlah nomor yang dibeli adalah nomor dua angka, tiga angka dan empat angka. Sedangkan untuk pemasang waktunya bebas dan tidak dibatasi dan terserah kepada pembeli mau membeli nomor yang ikut putaran Singapura (SGP), Sidney dan Hongkong, kemudian untuk putaran Sidney dan Hongkong

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap hari ada buka kemudian untuk Putaran Singapura (SGP) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa apabila pemasang tersebut nomor yang dibelinya keluar maka mendapatkan uang yaitu apabila pemasang membeli nomor dua angka sebanyak 1x1000 maka pemasang tersebut mendapat uang sebanyak Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor tiga angka dan keluar maka pemasang mendapat uang Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian apabila pemasang membeli nomor empat angka dan nomornya tersebut keluar maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang dibayarkan tersebut dikalikan dengan berapa kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang tersebut membeli nomor yang keluar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk uang dari hasil penjualan nomor tersebut Terdakwa terima dari para pembeli nomor selanjutnya terdakwa setorkan kenomor rekening yang tertera di dalam aplikasi judi online "DEWA TOGEL" disana pengguna situs bisa mengirim ke Bank-bank yang telah disediakan dan Terdakwa biasa menyeter dengan menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu rekening Bank Negara Indonesia dengan menggunakan Aplikasi SMS BANKING untuk mengisi Deposit kemudian dari setoran, maka secara otomatis akan menambah jumlah Saldo dari akun judi yang terdakwa gunakan dan dari deposit tadi secara otomatis dikurangi Saldo apabila terdakwa menginput nomor ke dalam aplikasi judi online tersebut kemudian apabila nomor yang diinput ada yang keluar maka pada saat itu nomor tersebut dinyatakan keluar atau yang membeli nomor tersebut menjadi pemenang dan uangnya langsung masuk ke rekening terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pembeli nomornya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat terdakwa melakukan judi online tebak angka beralamat di Jalan Teratai 5 Jalur 2 Nomor 21 RT. 031 RW. 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu petugas kepolisian mengamankan terdakwa yang saat itu sedang membuka situs judi Online sambil duduk bersama teman-temannya dan saat diamankan petugas kepolisian menemukan barang bukti pembelian nomor yang ada di 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A54 warna Hitam dengan sim card nomor 085251120006 dan uang hasil penjualan nomor sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Bolpoin merk Snowman warna Biru, 3

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar kertas Grafik nomor dan 1 (satu) buku rekening tabungan untuk selanjutnya dibawa pelaku, barang bukti serta orang-orang yang ada dilokasi ke Polres Kotim untuk tindakan selanjutnya. Selain itu Terdakwa melakukan permainan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, namun Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian online yang mana dokumen elektronik tersebut diolah berdasarkan data-data elektronik yang diinputkan Terdakwa pada website "DEWA TOGEL";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti pada pertimbangan unsur kedua sebelumnya tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi Terdakwa, terlebih dari itu dipersidangan Terdakwa juga mengakui perbuatannya, serta Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam paksaan atau perbuatannya murni dari kehendak dalam dirinya sendiri tanpa dorongan dari luar dirinya sendiri yang tidak kuasa Terdakwa menolaknya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan tentunya perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, sehingga Terdakwa tidak ada hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Dengan sengaja dan tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A54 Warna Hitam dengan sim Card Nomor 085251120006, 1 (satu) buah Bolpoin Merek Snowman Warna Biru, 3 (tiga) lembar Kertas yang ada berisi kolom kolom bertuliskan angka angka (grafik) dan 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI 46 No Rek.1341423840 a.n JUMADIN, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan barang yang sudah tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun merupakan benda yang masih bernilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tindak pidana perjudian tengah marak di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Tindak pidana perjudian menimbulkan kerusakan yang massif bagi pelakunya dan masyarakat sekitar

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 419/Pid.B/2022/PN Spt



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Jumadin bin Sabar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe A54 Warna Hitam dengan sim Card Nomor 085251120006,
- 1 (satu) buah Bolpoin Merek Snowman Warna Biru,
- 3 (tiga) lembar Kertas yang ada berisi kolom kolom bertuliskan angka angka (grafik),
- 1 (satu) Buah Buku Rekening BNI 46 No Rek.1341423840 a.n JUMADIN,

Dimusnahkan.

- Uang tunai Sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.